

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERATURAN POLIGAMI DAN NIKAH SIRI DENGAN KETENTUAN MENDAPATKAN IZIN KEPADA ISTRI

EXISTENCE OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE OF POLYGAMI REGULATION AND SIRI NIKAH WITH THE PROVISION OF GETTING PERMISSION TO WIFE

Harnis Syafitri

Universitas Potensi Utama; Jl.KL. Yos Sudarso Lm.6,5 No.3A Tanjung Mulia/Telp.061-6640525/Fax.061-6636830

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan

Email: harnissyafitri19@gmail.com

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹. dengan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mempunyai asas monogami. Yang memang sudah tertera dalam undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1). Berbicara tentang poligami dan nikah sirih ini adalah hal yang sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat. Tak banyak orang yang mengetahui bagaimana aturan hukum dan prosedurnya dalam undang-undang perkawinan. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana aturan mengenai poligami dan nikah sirih dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam jika sebelumnya belum mendapatkan izin kepada istri. Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan aturan terhadap poligami dan nikah sirih dalam pemahaman masyarakat di sekitar yang masih belum mengerti tentang aturannya. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai poligami dan nikah sirih terhadap undang-undang membuat penulis mengambil judul ini agar dapat memberikan banyak manfaat untuk semua kalangan terutama masyarakat sekitar.

Kata kunci : *Perkawinan, Poligami, Monogami, Nikah sirih*

Abstract

Marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on an almighty deity. With this understanding the authors conclude that the marriage law in Indonesia has the principle of monogamy. Which is already stated in the marriage law article 3 paragraph (1). Talking about polygamy and betel marriage is something that is commonly heard in the community. Not many people know what the legal rules and procedures are in the marriage law. The focus of this research is to question how the rules regarding polygamy and betel marriage in the marriage law and Islamic law compilation if previously did not get permission to the wife. The problem approach used in this study is the normative juridical approach. The results of this study indicate that the application of rules on polygamy and betel marriages in the understanding of people around who still do not understand about the rules. The lack

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

of public understanding of polygamy and betel marriage to the law makes the writer take this title in order to provide many benefits for all people, especially the surrounding community.

Keywords: *Marriage, Polygamy, Monogamy, Betel Marriage*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam undang-undang perkawinan berdasar ketentuan pasal 1 yang membahas tentang pengertian perkawinan sangat jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang sudah di perjelas lagi dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri saja begitu juga sebaliknya . Namun undang-undang perkawinan juga memberikan pengecualian sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 3 ayat (2) “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.² Maksud dari pihak-pihak yang bersangkutan di atas adalah istri yang ingin di poligami sebagaimana yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 uu perkawinan.

Ketentuan mengenai suami mempunyai istri lebih dari satu (poligami) tertera dalam pasal 3,4,dan 5 undang-undang perkawinan .dan undang-undang ini juga memberikan beberapa syarat dan point untuk di penuhi agar dapat menjalankan poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³ Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan.⁴

Dari beberapa penjelasan di atas , penulis memberikan anggapan bahwa pernikahan yang sesuai prosedur dan memenuhi syarat dalam undang-undang adalah pernikahan yang sah. Poligami seyogyanya tidak di larang dalam undang-undang asalkan memenuhi syarat dan point yang sudah di tentukan. Lalu bagaimana pembahasan tentang nikah sirih? mengkaji dari hukum islam tentunya semua orang muslim sudah mengerti bahwa nikah sirih adalah pernikahan yang sah karena syarat dan aturannya sudah terpenuhi. Namun banyak sekali pro dan kontra mengenai pembahasan ini karena pada kenyataannya jika ini dilakukan justru berimbas kepada kerugian dari pihak perempuan. Pernikahan yang tercatat dalam instansi yang berwenang adalah salah satu jaminan hukum di dalam hubungan perkawinan baik itu dalam agama islam, maupun dalam agama yang lainnya. Seperti yang terdapat dalam UU No.22 tahun 1946 jo UU NO. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

² Pasal 3 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

³ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta,Qultum Media,2006)Hal.2

⁴ Tihami, Sobari Sahrani,Op.Cit,Hal 352

1.2 Rumusan Masalah

Dari banyaknya pengkajian mengenai pernikahan, poligami dan nikah siri maka Rumusan Masalah yang ingin penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Poligami jika sebelumnya belum mendapatkan izin kepada istri Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan?.
2. Bagaimana Pengaturan hukum di Indonesia menanggapi tentang pernikahan siri.

1.3 Tujuan Penelitian dan Target Luaran penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengkaji mengenai kedudukan hukum poligami dalam undang-undang perkawinan agar dapat memberikan pemahaman dalam kalangan masyarakat.
2. menganalisis dan mengkaji mengenai kedudukan hukum menikah siri dalam berbagai peraturan yang ada di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai perkembangan pernikahan, poligami, dan nikah siri khususnya agar pemerintah lebih dalam mengkaji mengenai pernikahan siri dan kedudukan hukumnya agar dapat memberikan perlindungan kepada perempuan.
2. secara praktis, penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pemerintah agar bisa mengeluarkan beberapa hokum baru yang memiliki pembahasan lebih dalam mengenai nikah siri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau Doktrinial dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pendekatan yang di gunakan untuk menjawab penelitian adalah Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengambil dan menyimpulkan beberapa penulisan yang ada di undang-undang, artikel-artikel, buku-buku serta beberapa hasil penulisan hukum yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin penulis ambil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pernikahan, Poligami, dan Nikah Siri

Secara Garis besar, ketiga pembahasan di atas sudah tidak asing lagi untuk kita dengar di kalangan masyarakat khusus nya sekarang. Poligami dan nikah sirih sudah menjadi makanan publik yang sifatnya masih pro dan kontra. Berikut adalah pengertian pernikahan, poligami dan nikah siri menurut para ahli :

1. Pernikahan

Menurut Thalib (190) pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah di antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, tentram, dan juga bahagia.⁵

2. poligami

Menurut Siti Musdah Mulya merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁶

3. nika siri

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang di maksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak di catat oleh PPN(Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia. Memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang di catat oleh PPN.perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Pada umumnya, pernikahan, poligami dan nikah siri adalah satu pembahasan atau satu otak dari beberapa cabang. Dikalangan masyarakat sekitar banyak wanita yang menolak untuk di poligami ataupun menikah siri. sesuai dengan survey yang saya ambil dari kalangan mahasiswa khususnya teman-teman saya 10 dari 10 orang menolak untuk dirinya di poligami ataupun dinikahi dengan tidak di catat oleh PPN(Pegawai Pencatat Nikah).Dalam arti lain sebagian besar wanita pasti menolak untuk di poligami karena jika ia masih memiliki kesanggupan untuk melayani suami kenapa mesti harus memilih untuk berpoligami. Begitupun dengan menikah siri, selagi ada pencatatan nikah yang sah di mata Negara mengapa harus menikah tidak sesuai prosedur Negara.

⁵ <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>

⁶ Siti Musdah Muilia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hal 43

⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: pustaka Bani Quraisy, 2005), Hal 87

3.2 Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (perkawinan), adalah hukum yang membahas tentang bertemunya dua insane untuk membangun suatu kehidupan baru menyalurkan kebutuhan biologis sesama manusia dan memenuhi haknya sebagai umat tuhan.

Perkawinan adalah salah satu sunnah rasulullah yang harus di lakukan bahkan rasulullah juga mengatakan bahwa “jika tidak melangsungkan perkawinan maka dia bukan umat ku”. Seperti yang terdapat dalam surah al-dhariat ayat 49 yang artinya :

“ dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”

Perkawinan adalah hal yang sangat penting, kedudukannya merupakan dasar pembentukan keluarga sejahtera. Selain melampiaskan seluruh cinta yang sah di mata Allah banyak pahala yang di raih apabila kita melangsungkan perkawinan Karena perkawinan adalah ibadah terlama.

Dasar hukum di anjurkannya suatu perkawina adalah sebagai berikut :

“dan di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir” (QS.Ar-Rum:21).⁸

Selain Surah di atas dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam QS.Yasin:36 yang artinya :

“dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-nya dan Allah maha luas(pemberian-nya) lagi maha mengetahui.”⁹

Selain yang terdapat dalam Al-Qur'an dasar hukum perkawinan juga tercantum dalam UU no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaga Negara republic Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 3019);
2. pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 28B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁸ Departemen Agama RI, terjemahan Al-Qur'an(Surabaya:Mekar,2004) Hal.406

⁹ Ibid., Hal.354.

3.2 kedudukan mengenai poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.

Seperti pada pembahasan di atas, sebelumnya saya sudah singgung mengenai kedudukan poligami dalam undang-undang . poligami di atur dalam bab pertama di undang-undang pernikahan. Pengaturannya sudah jelas tertera pada pasal 3 ayat (2) yang berbunyi :

“ pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

Dan kemudian di perjelas lagi pada pasal 4 ayat (1) dan (2) :

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat(2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) pengadilan yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- b.istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
- c istri tidak dapat melahirkan keturunan;

dalam beberapa point di atas sangat jelas menyebutkan bahwa untuk berpoligami atau suami memiliki istri lebih dari satu di perbolehkan dalam undang undang tetapi tetapi ada alasan tertentu yang harus di kemukakan seperti istri sudah menjadi durhaka, istri cacat, dan istri tidak bisa memberikan keturunan. Tapi kenyataannya banyak di kalangan masyarakat yang tidak melihat mengenai peraturan ini. Banyak istri-istri yang merasa di dzolimi karena merasa bahwa dirinya sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri tetapi tetap saja haknya di ambil dengan melihat pasangannya perpoligami. Ketentuan syarat untuk berpoligami di atur dalam pasal berikutnya yaitu pasal 5 ayat (1) dan (2) :

(1) untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) persetujuan yang di maksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak di perlukan oleh seorang suami apabila isteri/istri-istrinya tidak mungkin di mintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2(dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu dapat penilaian dari hakim pengadilan.

Selain undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan aturan mengenai poligami juga ada dalam kompilasi hukum islam. KHI pengambil sepenuhnya mengenai aturan dan syarat tentang berpoligami dan itu di atur dalam pasal 55 sampai dengan 59. Dalam pasal 55 menyatakan bahwa :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri .
- 2.Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3.apabila syarat utama yang di sebutkan pada ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami di larang beristri lebih dari seorang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 di jelaskan :

1. suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat(1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana di atur dalam bab VIII peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.
3. perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari beberapa pasal yang tertera di atas tampaknya aturan mengenai poligami hampir sama dengan undang-undang perkawinan karna seyogyanya undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam pengambil prinsip monogami tetapi juga tidak ada larangan jika ingin berpoligami asal sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 57 dijelaskan bahwa :

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Seperti yang tertera dalam penjelasan pasal 57 di atas tampaknya pasal tersebut mengambil aturan yang sama yang terdapat dalam pasal 4 undang-undang perkawinan. Dan pada dasarnya pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristrikan lebih dari satu apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pasal 58 ayat(1) KHI menyebutkan :

“selain syarat utama yang di sebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula di penuhi syarat-syarat yang di tentukan pada pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974”.

Dan pada penjelasan pasal terakhir yaitu pasal 59 menyatakan bahwa :

“dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang di atur dalam pasal 55 ayat(2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

3.3 Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum di perbolehkannya poligami terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah an-nisa ayat 3 yang artinya :

“dan jika kamu tidak takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat. Kemudian kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS.AN-nisa:3).¹⁰

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang di tetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT telah mensyari’atkan poligami untuk di terima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah di dahului oleh agama samawi seperti agama yahudi dan nasrani .kedatangan islam member landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi kenurukan dan madrahatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.¹¹

Abbas Mahmud al-aqqad berpendapat bahwa islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula mensunatkannya, akan tetapi islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan berkemampuan.¹²

¹⁰ Muhammad Noor, Al-qur’an dan Terjemahannya, semarang : Toha Putra, 1966, hal.61

¹¹ Musfir aj-jahrani, *poligami dari berbagai persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996, Hal.39

¹² Abdul Ghani ‘Abud, *al-usrah al-muslimah wa al-usrah mu’asyarah*, Bandung: Pustaka, 1979, Hal.102

Perlu juga di garisbawahi bahwa ayat di atas tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah di kenal dan di dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat di atas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat di perlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹³

3.4 beberapa faktor yang mendorong seseorang pria melakukan poligami.

Poligami biasanya menjadi topik perbincangan yang sangat menarik untuk di bahas, agama islam menyetujui adanya poligami walau di dalam masyarakat masih ada pro dan kontra mengenai pembahasan ini. Ada beberapa factor dan juga alasan pria untuk melakukan poligami antara lain sebagai berikut :

1. agar terjauh dari zinah

Di dalam islam di jelaskan bahwa setiap insan yang telah menikah wajib untuk menundukan pandangannya dan fokus kepada pasangan sah mereka saja. Akan tetapi menikah tidak menjamin bahwa seorang umat untuk tidak menyukai orang lain selain pasangannya dan sesungguhnya manusia juga di anugrahi nafsu dan keinginan. Jadi untuk menjauhi diri dari zinah maka ini adalah solusi yang terbaik. Karena zinah bukan Cuma pada kelamin saja tetapi pandangan hati dan keinginan yang tidak seharusnya juga bisa dikatakan sebagai zinah.

2. menciptakan keadilan

Berpoligami yang di bolehkan dalam undang-undang salah satunya adalah apabila seorang wanita tidak bisa memberikan keturunan. jadi untuk menciptakan keadilan kepada suami karena juga ingin memiliki keturunan maka factor yang satu ini juga salah satu pendorong pria untuk melakukan poligami.

3. populasi yang tak seimbang

Kita semua mengetahui bahwa jumlah wanita yang ada di dunia lebih banya dari jumlah pria. Dan ini juga salah satu alasan di balik pernikahan poligami .

4. pria cukup mampu untuk berbuat adil.

Jika seorang pria memang benar-benar mampu untuk berbuat adil untuk istri-istrinya kelak maka tidak ada alasan istri untuk melarang suami melakukan poligami karena syarat utama dari berpoligami adalah keadilan.

5. membantu mereka yang kekurangan.

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-qur'an tafsir maudhu'i atau berbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan, 1998, Hal. 200.

Sama halnya dengan baginda Rasulullah melakukan poligami untuk menyelamatkan para janda dari kelaparan dan kesusahan, faktor ini juga salah satu pendorong alasan seorang pria melakukan poligami.

Poligami memang tidak ada larangan baik itu dalam Islam maupun di dalam undang-undang. Jika perbuatan itu dilakukan sesuai hakikatnya dan pria juga mampu untuk berbuat adil maka sah-sah saja untuk dilakukan, tapi untuk sekarang susah rasanya melihat perbuatan adil yang sebenarnya. Melihat beberapa kasus yang ada dan ketidakseimbangan hidup yang terjadi membuat seorang manusia sulit untuk mengartikan makna dari kata adil yang sebenarnya.

3.5 Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Pencatatan perkawinan adalah prinsip dari hukum perkawinan nasional yang bersumber dari undang-undang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974). Dalam peraturan ini perkawinan di Indonesia biasanya terkait dengan kesahan dari suatu perkawinan agar dapat dilihat status perkawinan itu di mata negara. Selain itu perkawinan di Indonesia juga mengikuti masing-masing ketentuan dari hukum adat, agama agar syarat dari suatu perkawinan itu juga terpenuhi. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan perkawinan. Namun kenyataannya di kalangan masyarakat banyak yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanya sebuah hukum ambiguitas dan juga di anggap kewajiban administrasi belaka. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai makna pencatatan perkawinan di Indonesia membuat sebagian masyarakat tidak peduli akan hal ini. Padahal perkawinan yang tidak dicatat oleh PPPN (Pegawai Pencatat Nikah) menyebabkan suami istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia mereka tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila suatu waktu ada terjadi hal yang tak terduga keberadaannya tidak tercatat di mata Negara dan undang-undang.

3.6 Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Islam dan Negara perspektif hukum positif

Seperti yang kita kaji dan lihat, nikah siri merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di Indonesia baik itu dalam kompilasi hukum Islam maupun undang-undang perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian sudah jelas memberikan anggapan bahwa nikah siri adalah pernikahan ilegal dan tidak sah.

Namun, hukum mengenai pernikahan siri di Indonesia bertolak belakang dengan hukum Islam. Bagi kalangan umat Islam menikah siri adalah pernikahan yang sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Dalam ajaran agama Islam pernikahan itu akan berlaku

dan sah apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi dengan baik dan sempurna syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut :

A. Rukun

1. ada mempelai laki-laki
2. ada mempelai perempuan
3. ada wali nikah bagi perempuan
4. ada saksi nikah 2 orang laki-laki
5. ijab dan qabul

B. Syarat

1. beragama islam bagi pengantin laki-laki dan perempuan
2. bukan laki-laki mahrom bagi calon
3. mengetahui wali akad nikah
4. tidak sedang melaksanakan haji
5. tidak karena paksaan.

Dan jika ketentuan di atas sudah terpenuhi makanya pernikahan di anggap sah dalam islam.

Pada dasarnya pernikahan siri di Indonesia sulit untuk memahami kedudukannya Karena sampai saat ini ketentuan undang-undang sendiri pun tidak mengaturnya secara tegas dan spesifikasi. Dalam arti lain tak ada menyatakan bahwa pencatatan perkawinan harus di lakukan jika tidak akan terkena sanksi bagi yang melanggar. Minimnya aturan mengenai ini membuat sebagian masyarakat pun melakukan pernikahan siri karena beranggapan bahwa tak ada aturan yang melarangnya. Padahal jika ini dilakukan akan mengakibatkan kerugian khususnya bagi kalangan perempuan karena tak tercatat status pernikahannya didalam pemerintahan.

Sangat di sayangkan apabila di dalam perkawinan umat islam tidak mencatat status pernikahannya. bagaimana mungkin perkawinan di anggap sepele? Sedangkan untuk hal yang biasa semisal utang piutang, jual beli tanah dan lain-lain perlu untuk di catat dan pembuktiannya. Mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian terhadap manusia dan tuhan di biarkan berlangsung dengan hal yang begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang? Mirisnya hukum di Indonesia tidak mengarah kepada sanksi apabila tidak mencatat perkawinannya di catatan Negara. Hukum di Indonesia hanya menyarankan untuk mencatat perwinannya agar dapat berlaku sah di mata Negara.

3.7 Pengesahan Pernikahan siri

Beberapa orang juga pernah melakukan pernikahan sirih dan kemudian untuk membuat kejelasan pernikahan tersebut mereka mengambil tindakan sebagai berikut :

1. mencatat perkawinan dengan isbat nikah

Pernikahan yang semulanya tidak tercatat dan di sah kan melalui undang-undang sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dasar dari isbat nikah di atur dalam kompilasi hukum islam pasal 7 yaitu sebagai berikut :

1. perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang di buat oleh bpegawai pencatat nikah.
2. dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah dapat di ajukan isbat nikah di pengadilan agama
3. isbat nikah yang dapat di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974;
 - e. perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974;
4. yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Simpulan dari bunyi pasal di atas adalah jika pasangan yang sudah terlanjjur melakukan pernikahan siri maka bisa untuk mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama setempat agar dapat tercatat status perkawinannya di mata Negara.

3.8 Beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri

Secara umum, ada beberapa factor penyebab terjadinya nikah siri antara lain sebagai berikut :

1. kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu di catatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya di pandang sekedar soal administrasi;belum di barengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan.¹⁴

2. ketentuan perkawinan yang tidak tegas

¹⁴ <https://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.html?m=1>

ketentuan perkawinan terdapat dalam pasal 2 uu no 1 tahun 1974 dan itu juga asas pokok dari sahnya perkawinan. Dalam ketentuan ayat (1) dan(2) bila kita kaji lebih dalam merupakan syarat kumulatif dan bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Lemahnya hukum mengenai pencatatan perkawinan menjadi hal yang perlu banyak di bincangkan. Karena sangat jelas bahwa pasal tersebut tidak terdapat sanksi hokum yang bersifat tegas apabila ada seorang yang tidak mencatat perkawinannya.

3. ketatnya izin poligami

Undang-undang kita sangat jelas menganut asas monogami, tetapi tetap saja ada ketentuan memberikan kelonggaran untuk melakukan poligami mengingat salah satu agama di Indonesia(islam) tidak melarang umatnya untuk melakukan poligami. Dan juga mengingat bahwa sebagian dari undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam mengambil dari apa yang di ajarkan di al-qur'an.

3.9 peraturan mengenai nikah siri dan poligami dalam rancangan Undang-Undang

Dalam undang-undang perkawinan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan di catatkan di catatan Negara. sementara nikah siri dan poligami yang tidak dapat izin dari istri pertama di anggap sebagai pernikahan yang tidak sah di dalam hukum karena syarat administrasi yang tidak di catat. Merujuk dalam RKUHP pasal 484 ayat(1) huruf e menyatakan bahwa “laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan” menikah siri bisa terjat di dalam pasal ini karena dalam undang-undang perkawinan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di catat oleh catatan Negara.

Merujuk kepada pasal 4 rancangan undang-undang menegaskan bahwa “setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN(Pegawai Pencatat Nikah) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan juga berlanjut pada pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa “untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib di langsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat(1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya”.

Ketentuan pidana untuk pasal di atas di atur dalam pasal 141 RUU yang mengatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat(1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6000.000(enam juta rupiah) dan kurungan paling lama 6 bulan. Dan juga berlanjut pada pasal 145 RUU menyatakan “PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000(Dua belas juta rupiah). Dan pada pasal 146 juga mengatakan “setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali

hakim sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dan pasal 21 di penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia asas yang di pakai adalah asas monogami tetapi undang-undang juga tidak melarang jika kita ingin melakukan poligami karena beberapa alasan logis yang di kemukakan. Minimnya aturan mengenai nikah siri serta tidak adanya sanksi yang memberatkan apabila kita melakukan pernikahan siri membuat sebagian orang sepele akan hal ini. Bahkan rancangan undang-undang yang tak kunjung di sahkan juga memberikan sanksi yang cukup ringan bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Demi untuk menyelamatkan status perkawinan dan anak yang di lahirkan ada baiknya pemerintah lebih memperhatikan dan mempertegas lagi aturan yang ada mengenai ini.

beberapa factor pendorong sebab terjadinya poligami dan nikah sirih membuat segelincir orang memanfaatkan celah hukum yang ada. Terlebih lagi status sanksi apabila suami menikah lagi tanpa izin dari istri pertama dan menikahnya di lakukan secara sirih, aturan mengenai ini belum terhendus dalam undang-undang kita. Jika pun ada dalam rancangan KUHP itu masih menjadi pro dan kontra yang samapi sekarang masih di perdebatkan untuk segera di sahkan. Ketidak mampuannya anggota dari dewan perwakilan rakyat mengupas pembahasan ini dengan tuntas, sangat di sayangkan mengingat di negri kita sangat melimpah orang pintar yang dapat menuntaskan aturan ini. Tetapi tampaknya aturan yang di buat sedemikian lemah sehingga sangat gampang untuk mencari celah pembelaan bagi si pelanggar.

Secara umum, menikah siri apabila melakukannya dengan hal yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya maka pernikahan di anggap sah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 kompilasi hukum islam “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan” jo.pasal 39- pasal 44(larangan kawin).

V. DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- [1] Eka Kurnia. 2006.*Poligami Siapa Takut* Jakarta:Qultum Media.
- [2] Siti Musdah Muilia. 2004.*Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Jaih Mubarak. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*., Bandung: pustaka Bani Quraisy.
- [4] Departemen Agama RI. 2004. terjemahan Al-Qur'an. Surabaya: Mekar.
- [5] Muhammad Noor. 1966. Al-qur'an dan Terjemahannya. semarang : Toha Putra.

- [6] Abdul Ghani. 1979. *'Abud, al-usrah al-muslimah wa al-usrah mu'asyarah*. Bandung : Pustaka.
- [7] peraturan perundang-undangan :
- Undang nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan
 - Rancangan kitab undang-undang hukum pidana
 - Rancangan undang-undang
 - Kompilasi hukum islam
 - Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 31 tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan

B.WEBWITE

- [8] <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>
- [9] <https://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.html?m=1>

C.JURNAL

- [10] Musfir aj-jahrani, *poligami dari berbagai persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press.199
- [11] Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-qur'an tafsir maudhu'I atau berbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan,1998.